

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai kebutuhan tidak terbatas terhadap kebutuhan sehari-hari. Salah satu kegiatannya adalah membeli pakaian. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat yang digunakan untuk melakukan kegiatan dan aktifitas sehari-hari namun dalam perkembangannya sebagian masyarakat lebih menyukai membeli pakaian bekas daripada membeli pakaian baru. Pakaian impor bekas adalah pakaian yang sudah atau telah dipakai sebelumnya yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Hal ini terlihat dengan banyaknya pedagang yang menjual pakaian bekas tersebut di beberapa kota-kota besar seperti Cirebon, Denpasar, Yogyakarta, Surabaya dan kota lainnya.¹

Kegiatan impor dilakukan pemerintah salah satunya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Kegiatan impor sebenarnya tidak menambahkan pendapatan negara ke dalam sektor devisa negara. Devisa

¹ Risma Nur Arifah, 'Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang', *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 7 No 1, Juni 2015, hlm. 89-100.

merupakan asset atau kewajiban keuangan yang dipakai dalam transaksi internasional.² Sumber devisa negara pada umumnya terdiri dari :

1. Ekspor (ekspor barang dan jasa)
2. Pinjaman dari Negara asing
3. Bantuan atau hadiah dari badan PBB atau dari pemerintah Negara Asing
4. Laba dari penanaman modal di luar negeri
5. Hasil kegiatan pariwisata Internasional.³

Selama ini pakaian bekas tersebut datang dari negara Malaysia, Singapura dan negara tetangga lainnya.⁴ Saat ini pemerintah telah mengeluarkan bentuk hukumnya berupa Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor. Peraturan impor pakaian bekas diatur oleh pemerintah ke dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa “setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru” namun dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan yang tidak baru.⁵ Larangan impor pakaian bekas juga tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 tentang larangan Barang Dilarang Impor. Di dalam peraturan menteri tersebut secara lebih khusus dinyatakan di dalam Pasal 2 ayat (3) barang dilarang impor yang dimaksud tercantum sesuai dengan Pos Tarif/HS yang dicantumkan di dalam lampiran II No. 25 yang dilarang untuk diimpor ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik

² Agung Feryanto, *Mengenal Ekspor dan Impor*, Klaten: Cempaka Putih, 2018, h.32

³ Amir MS, *Ekspor Impor: Teori dan Penerapannya*, Jakarta: Victory Jaya Abadi, 2001, h. 13.

⁴ Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, BP2KP, Kementerian Perdagangan

⁵ Pasal 47 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Indonesia“.⁶ Larangan impor pakaian bekas dari luar negeri ini ditujukan untuk mengurangi pesaing usaha dalam negeri, terlebih kepada pemilik industri tekstil dalam negeri, karena mempengaruhi kegiatan jual beli di daerah pasar lokal yang merupakan pasar bagi pemilik usaha garmen kecil dan konveksi dalam negeri itu sendiri. Meskipun pakaian bekas impor ini mempunyai harga yang lebih murah namun kondisi barang tersebut belum tentu dalam keadaan sewajarnya karena adanya bentuk cacat barang, dan pakaian tersebut belum tentu aman digunakan karena dapat terkontaminasi adanya kuman, bakteri, dan penyakit gatal-gatal pada kulit dari sisa pemakai negara asal, karena proses penularan bakteri dari pakaian bekas tersebut melalui permukaan kulit hingga menimbulkan infeksi, contohnya seperti scabies dan kutu manusia atau pedikulosis.⁷

Dasar hukum dari kegiatan impor diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Di dalam kegiatan impor diatur pula barang apa saja yang bisa masuk ke Indonesia, awalnya pakaian bekas yang di kirim ke Indonesia berbentuk (*ballpressed*) atau berbentuk karung berukuran besar. Hal itu masih bisa di izinkan masuk Indonesia dengan cara legal, namun di tahun 2002 kegiatan tersebut dihentikan karena Menteri Perdagangan mengeluarkan perubahan lampiran terhadap aturan gombal baru dan bekas menjadi dilarang.

Setelah aturan Menteri Perdagangan mulai berlaku pada Tahun 2020 ataupun sebelumnya maka segala impor yang berhubungan dengan pakaian bekas

⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor

⁷ Rahma Lillahi Sativa, *Februari: Menteri Sebut Baju Bekas Impor Menularkan Virus Mematikan*, healthdetik.com, 2015, diakses 24 Maret 2021 Jam 18.27 WIB

dilarang. Segala aturan mengenai kepabeanaan baik kegiatan ekspor maupun impor diatur di dalam undang-undang tersebut. Khusus pada kegiatan impor diatur pula tata aturan barang yang dapat diimpor masuk ke Indonesia. Pada awalnya pakaian bekas atau bahan tekstil di izinkan masuk ke Indonesia. Namun pada tahun 2014 lalu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Di dalam Undang-Undang ini pada Pasal 47 ayat (1) “Setiap Importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”. Di pasal tersebut memberi penekanan lebih khusus mengenai kegiatan impor, bahwa barang yang dapat di impor masuk ke dalam Indonesia adalah barang baru. Peraturan pun makin dipertegas dari tahun ke tahun untuk memberantas kegiatan impor ilegal. Bukan hanya sampai di tahun 2014, karena kasus dan kegiatan impor ilegal ini tetap berjalan dan pengawasan yang masih lemah sehingga Menteri Perdagangan pada tahun 2020 mengeluarkan peraturan mengenai larangan impor pakaian bekas. Larangan yang mengatur masuknya pakaian bekas di Indonesia membuat pemilik usaha yang menjual pakaian bekas tersebut melakukan kejahatan-kejahatan dalam memudahkan kegiatan impor pakaian bekas tersebut, salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah penyelundupan.

Penegakan hukum terhadap masalah penyelundupan dinilai masih sangat lemah karena rendahnya pengawasan terhadap kegiatan impor pakaian bekas. Banyaknya kegiatan penyelundupan pakaian bekas ini sehingga menteri mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas Nomor 12 Tahun 2020. Namun peraturan ini tidak menimbulkan efek jera kepada pihak-pihak yang terlibat melakukan penyelundupan ini. Kegiatan ini sering

dilakukan di pelabuhan kecil yang biasanya para importir dapat bekerja sama dengan agen dan beberapa pihak yang akan mendatangkan produk pakaian bekas impor ke Indonesia.

Menurut laporan yang ada di lapangan banyak importir yang terjaring dalam razia yang diadakan pihak Bea dan Cukai di tahun 2013 hingga awal 2015, pihak Bea dan Cukai mampu menggagalkan upaya penyelundupan pakaian bekas yang akan datang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Barang yang disita adalah sebanyak 25.627 karung yang sebagian dari 40% nya sudah dimusnahkan dan dilakukan proses penyidikan.⁸

Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2020 yang sudah mengatur larangan impor pakaian bekas dikeluarkan pada saat ini tidak sejalan dengan salah satu Peraturan Menteri Keuangan, dimana Peraturan Menteri Perdagangan melarang keras untuk kegiatan impor pakaian bekas, sedangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK/.010/2017 memberikan tarif atau bea masuk sebesar 35% terhadap pakaian bekas sehingga kedua aturan tersebut kurang bersinergi. Aturan larangan untuk impor pakaian bekas juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga menyebutkan bahwa “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas yang dimaksud”.⁹ Temuan aturan yang mengatur tentang kegiatan impor

⁸ Aditya R, Sujianto S. *Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Tembilahan)* (Doctoral dissertation, Riau University).

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Maka dalam penanganan aturan impor pakaian bekas ini dapat memberikan celah hukum bagi para pihak untuk melakukan impor pakaian bekas, sehingga ketentuan pidana yang diberikan kepada pelaku dapat menimbulkan efek jera karena penerapan aturan di Indonesia dinilai masih kurang pasti yang kenyataannya belum dapat memberikan kepastian hukum bagi para penegak hukum yang ada di lapangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, rumusan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan impor pakaian bekas berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang melakukan impor pakaian bekas

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui dan menganalisa aturan impor pakaian bekas berdasarkan peraturan perundang-undangan
- b. Mengetahui dan menganalisa bentuk pertanggung jawaban pidana bagi pihak yang melakukan impor pakaian bekas

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat penulis dari penelitian ini yaitu berkaitan dengan kepentingan akademik sebagai pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi tentang perdagangan impor pakaian bekas. Dimana melalui penelitian ini dapat mengetahui lebih mengenai bentuk tinjauan hukum yang diberikan. Selain itu, diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi bekal nantinya menjadi aparaturnya penegak hukum. Manfaat penulisan ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat secara akademis maupun praktis, yaitu:

1.4.1 Manfaat Akademis

Dalam penulisan ini diharapkan memberikan kontribusi pemahaman bagaimana aturan mengenai impor pakaian bekas kepada pihak-pihak yang terkait.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dalam penulisan ini diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat agar mengetahui tentang larangan mengimpor pakaian bekas yang sudah diatur di dalam Peraturan Perundang-Undangan dan sebagai dasar hukum untuk lembaga dan penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum mengenai larangan impor pakaian bekas.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Pada penelitian hukum jenis ini seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹¹ Tipe penelitian yang dilakukan menggunakan yuridis normative yang menjadikan tolak ukur penulisan menggunakan bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur impor pakaian bekas yang khususnya dalam penelitian ini ialah aspek hukum impor pakaian bekas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan 2 metode pendekatan, yaitu :

A. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berhubungan satu sama lain dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹²

B. Pendekatan Kasus

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. h. 35

¹¹ Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT.Raja Garfindo Persada, 2006), h. 118

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h. 133

Pendekatan ini dilakukan penulis untuk membuat argumentasi hukum terhadap contoh kasus-kasus yang sama kaitannya dengan permasalahan yang diangkat.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

I. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, catatan resmi, dan putusan-putusan hakim.¹³ Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan antara lain:

- a. Peraturan Perundang-Undangan
- b. Putusan Pengadilan

II. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel dan pendapat pakar atau ahli hukum yang terkait dengan penelitian ini.

1.5.4 Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu teknik telaah normatif dari beberapa Peraturan Perundang-Undangan serta penelaahan beberapa literatur yang relevan dengan materi yang dibahas. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah

¹³*Ibid.* h. 181.

terkumpul diklasifikasikan dengan sistematis, dan dikaji serta dipaparkan untuk kemudian selanjutnya dianalisis melalui kajian studi pustaka sesuai dengan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu topik Aspek Hukum Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang nantinya akan mendapat suatu jawaban atas rumusan masalah serta dapat menarik kesimpulan dan saran dalam permasalahan penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini sistematika yang digunakan yaitu Bab Pertama yaitu mengenai pendahuluan yang menjelaskan secara garis besar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini untuk memberikan gambaran secara umum tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, serta metode pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum, dan sistematika penulisan.

Pada Bab II akan menjelaskan mengenai rumusan masalah pertama yaitu membahas tentang kegiatan impor, menjelaskan dan menganalisis peraturan perundang-undangan tentang impor pakaian bekas

Bab ke III, merupakan pembahasan dalam isu hukum kedua yaitu membahas pertanggungjawaban hukum bagi pihak-pihak yang melakukan impor pakaian bekas, sanksi-sanksi bagi pihak yang melakukan, dan beberapa contoh kasus putusan impor pakaian bekas.

Pada Bab IV, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan saran merupakan rekomendasi terhadap kesimpulan dan berupa sumbangan pemikiran untuk pemecahan masalah yang mungkin timbul atas isu hukum dan penelitian ini yang secara teoritis dan praktis akan memberikan manfaat kepada siapapun pembacanya.